



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 25 Juni 2024, Publish: 27 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Eksistensi Masyarakat Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagai Upayan Mewujudkan Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS)

Dea Ayu Rizki¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: riskydea25@gmail.com

Corresponding Author: riskydea25@gmail.com

Abstract: Customary rights are the highest land rights in customary law, so it is not surprising and not infrequent that when rights to customary land are revoked for public or private interests, land disputes arise between indigenous communities and the state. The problem in this research is whether the judge has considered the principles of justice in the decision of the Makassar State Administrative High Court Number 01/B/2016/PT.TUN.MKS? How to legally protect the existence of indigenous communities in land acquisition for the public interest as an effort to realize justice? The research method used is normative juridical using secondary data. The research results show that the principle of justice regarding the judge's considerations in the decision of the Makassar State Administrative High Court Number 01/B/2016/PT.TUN.MKS was not fulfilled. This is because the Panel of Judges at the Makassar State Administrative High Court in giving its decision only considers the juridical aspect, namely the obligation to fulfill Article 67 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry related to the obligation to fulfill the confirmation of the existence of the Community. Customs are declarative in nature, that is, the existence of the Saumolewa Traditional Law Community is recognized and determined by Regional Regulations. The Panel of Judges at the Makassar State Administrative High Court should also consider sociological elements in giving their decision, namely the fact that the existence of the Traditional Stakeholders of the Saumolewa Indigenous Community has been recognized by attesting the Todombulu Village Head's Statement Letter Number 593.2/I/2015, dated January 21 2015 and known to Head of Sampolawa Subdistrict, South Buton Regency, who basically explained that the Saumolewa Traditional Law Community is a community of Traditional Law People.

Keyword: Legal Protection, Customary, Land.

Abstrak: Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat, sehingga tidak heran dan tidak jarang ketika terjadi pencabutan hak atas tanah adat untuk kepentingan umum atau kepentingan swasta, timbul sengketa pertanahan antara masyarakat adat dengan negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hakim sudah mempertimbangkan

asas keadilan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS? Bagaimana perlindungan hukum eksistensi masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai upaya mewujudkan keadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa asas keadilan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusan hanya mempertimbangkan dalam segi yuridis, yaitu wajib terpenuhinya Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait dengan wajib terpenuhinya pengukuhan keberadaan Masyarakat Adat sifatnya deklaratif, yaitu keberadaan Masyarakat Hukum Adat Saumolewa tersebut diakui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusan juga wajib mempertimbangkan unsur sosiologis, yaitu fakta bahwa keberadaan Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa telah diakui dengan dibuktikannya Surat Keterangan Lurah Todombulu Nomor 593.2/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 dan diketahui oleh Camat Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Saumolewa adalah merupakan komunitas Masyarakat Hukum Adat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Adat, Tanah.

PENDAHULUAN

Dalam terbentuknya suatu Negara diperlukan hukum demi keamanan warga negaranya. Hukum mengatur seperangkat aturan bagi seluruh rakyat yang ada di setiap Negara. Hukum ada yang berbentuk tertulis seperti KUHPdata, terdapat juga hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat atau hukum kebiasaan yang merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib dibuat oleh tokoh masyarakat yang diakui oleh rakyat yang dikenal dengan masyarakat hukum adat. (Dian Pratiwi Ahmad, Marnan A.T. Mokorimban, and Ronny Sepang, 2022)

Penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 baru ada setelah diamandemen. Pertama, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Istilah yang digunakan yakni kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal ini menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945, diberikan contoh-contoh tentang satuan-satuan masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, dan Nagari di Minangkabau yang dinyatakan mempunyai hak asal-usul yang harus dihormati negara. (Wihelmus Jemarut and Pahrur Rizal, 1999). Salah satu bentuk penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat adalah terkait dengan tanah.

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat diantaranya sebagai sarana dan prasarana dalam bidang pembangunan nasional. Dalam UUPA, terdapat tujuan pokok dari peraturan tersebut, yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional, sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan Kepastian Hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya; (Urip Santoso, 2005)

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan: (Suharningsih, 2009) “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.”

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Atas dasar kewenangannya, negara memberikan hak-hak atas tanah baik kepada perseorangan, badan hukum ataupun instansi pemerintah. Setelah memperoleh hak atas tanah, pemilik tanah sudah mempunyai bukti hak, sehingga dapat memanfaatkan bidang-bidang tanah tersebut tanpa mengganggu hak atau kepentingan orang lain. (Suharningsih, 2009)

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, sehingga tidak heran dan tidak jarang jika setiap manusia ingin memilikinya, yang dapat menimbulkan akibat hukum atau perbedaan pendapat atau perselisihan atau bahkan pertentangan di kalangan masyarakat terhadap penguasaan/ pemilikan mengenai tanah. Dalam pandangan adat masyarakat Indonesia, tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta sebagai modal utama dalam dalam suatu persekutuan. Suatu persekutuan mempunyai hak ulayat.

Hak ulayat, yaitu hak yang dimiliki suatu persekutuan hukum adat, untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Penggarapan tanah oleh masyarakat dalam persekutuan bila dilakukan secara bersama-sama di bawah kepala persekutuan atau dilakukan warga secara perseorangan. Meskipun hak ulayat diakui oleh negara, namun demikian, tanah tersebut dapat menjadi milik pemerintah dan dapat digunakan untuk pembangunan dan demi kepentingan umum atau swasta.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan: “Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.”

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan suatu cara yang terakhir untuk memperoleh tanah yang sangat diperlukan guna keperluan-keperluan tertentu untuk kepentingan umum. Setelah dilakukan berbagai cara lain tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, sedangkan keperluan untuk pembangunan tanah yang dimaksud sangat mendesak sekali. (Istina Heriani, 2014)

Pencabutan hak atas tanah adat untuk kepentingan umum atau kepentingan swasta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum dan peraturan turunannya terkadang membuat timbul sengketa pertanahan antara masyarakat adat dengan negara. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi antara Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan Bupati Kabupaten Buton Selatan dan PT. Satya Jaya Abadi.

Dalam kasus tersebut, Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa mempermasalahkan terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor: 110 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan hingga diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2015/PTUN.Kdi.

Menurut Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa, dampak pemanfaatan hutan Saumolewa berupa penebangan hutan dan sebagainya sebagaimana isi Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor: 110 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya

Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan akan berpotensi menimbulkan gejala dan dampak sosial lainnya di masyarakat sekitar, selain itu dikhawatirkan akan berdampak banjir ataupun longsor, sehingga bila hal itu terjadi akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi segenap masyarakat yang ada di sekitar hutan Saumolewa dan Hutan Saumolewa merupakan salah satu sumber kehidupan dalam mencari nafkah bagi masyarakat adat maupun masyarakat pada umumnya yang ada di sekeliling Hutan Saumolewa.

Atas adanya sengketa tersebut, pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 oleh Imanuel Mouw, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, memberikan putusan mengabulkan gugatan Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa untuk seluruhnya, dan menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.

Adanya putusan tersebut, Bupati Kabupaten Buton Selatan dan PT. Satya Jaya Abadi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS. Putusan tingkat banding tersebut menerima permohonan banding dari Bupati Kabupaten Buton Selatan dan PT. Satya Jaya Abadi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2015/P.TUN.Kdi. tanggal 9 Oktober 2015.

Dalam pertimbangannya, Hakim Anggota II menilai kedudukan MHA harus dibuktikan secara hukum, yaitu dalam bentuk peraturan daerah. Jika sudah terbukti secara hukum, maka baru akan masuk pada aspek kepentingan. Pembuktian secara hukum tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal tersebut mengharuskan adanya pengukuhan MHA dalam peraturan daerah (perda), yang didahului dengan penelitian dari para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat adat setempat dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah setempat, dan instansi/pihak lain yang terkait.

METODE

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah normatif yang berupa asas-asas hukum dan sistem hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007) Penelitian normatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang landasan pemikiran tentang perlindungan hukum eksistensi masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Keadilan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS

Hukum adat memandang hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diduduki mempunyai makna tersendiri. Menurut Hukum Adat, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diduduki demikian erat dan bersifat religio magis. Konsekuensinya masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini

oleh van Vollenhoven disebut “*beschikkingsrecht*” yang kemudian diterjemahkan menjadi hak ulayat atau hak pertuanan. (I Made Suwitra, 2020)

Hak Ulayat dapat dirumuskan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyebutkan, bahwa “Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.”

Munculnya istilah tanah adat tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum yang pernah ada, artinya dengan berlakunya dua sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia dan selanjutnya menjadi dasar bagi hukum pertanahan sebelum dibentuknya UUPA, yaitu hukum adat dan hukum Barat. Sehingga ada dua macam tanah, yaitu “Tanah Adat” yang biasa disebut “Tanah Indonesia” dan “Tanah Barat” yang biasa disebut “Tanah Eropa”.

Pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat merupakan hak yang mereka miliki atau dikenal dengan hak ulayat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tidak jarang dijumpai tanah ulayat yang pada dasarnya merupakan milik Masyarakat hukum adat justru digunakan oleh selain Masyarakat hukum adat. Hal ini menimbulkan polemik, karena hak dari Masyarakat hukum adat terhadap tanah adat diakui dan dilindungi oleh Negara Indonesia. (A.P. Nugroho, H.R., Mariza, M., & Indrianingrum, 2022)

Penguasaan hak atas tanah sering menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik di bidang penguasaan hak atas tanah ini dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti karena adanya perubahan pola pikir masyarakat dari komunal menuju individualistik, dari komunal religious menuju sekuler individual juga adanya perubahan pemaknaan konsep penguasaan menuju pemilikan, adanya kekeliruan untuk memaknai konsep yang digunakan dalam UUPA dengan konsep yang mereka warisi secara turun temurun. Hal tersebut sebagaimana sengketa pertanahan antara masyarakat adat dengan negara yang terjadi antara Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan Bupati Kabupaten Buton Selatan dan PT. Satya Jaya Abadi.

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2015/PTUN.Kdi, majelis hakim mengakui keberadaan Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa dengan dibuktikannya Surat Keterangan Lurah Todombulu Nomor 593.2/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 dan diketahui oleh Camat Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Masyarakat Hukum Adat Saumolewa adalah merupakan komunitas Masyarakat Hukum Adat yang memiliki tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur sejak turun temurun dan sampai saat ini masih tetap eksis menjalankan aktifitas sesuai ketentuan adat istiadat setempat.

Dalam putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS, eksistensi Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa dianulir, dengan pertimbangan bahwa kedudukan masyarakat hukum adat harus dibuktikan secara hukum, yaitu dalam bentuk peraturan daerah. Jika sudah terbukti secara hukum, maka baru akan masuk pada aspek kepentingan. Pembuktian secara hukum tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal tersebut mengharuskan adanya pengukuhan masyarakat hukum adat dalam peraturan daerah (perda), yang didahului dengan penelitian dari para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat adat setempat dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah setempat, dan instansi/pihak lain yang terkait.

Penulis berpendapat bahwa adanya perbedaan pendapat dari hakim tingkat pertama dengan hakim tingkat dikarenakan hakim pengadilan memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan dari kekuasaan lain. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”. Hakim bertugas untuk mengambil keputusan atas sengketa yang diajukan kepadanya melalui proses pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan. Hakim berkewajiban untuk dapat mengolah dan memproses data- data yang diperoleh selama proses persidangan baik yang berasal dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga dalam setiap putusan yang akan dijatuhkan harus didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. (Uswatul Fikriyah, 2019)

Dalam menjalankan tugasnya, hakim dipengaruhi minimal dua aspek, yaitu, aspek integritas hakim, dan aspek perundang-undangan. Aspek integritas diharapkan berperan penting dan berpengaruh dalam penetapan putusan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Ketentuan ini merupakan syarat bagi setiap orang yang menduduki jabatan hakim. Syarat ini pula sekaligus memberikan kedudukan terhormat bagi hakim manakala ia menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum dan keadilan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. (Abdul Halim Talli, 2014)

Dalam perkara perdata, hakim perdata bersikap pasif. Namun demikian, hakim juga dituntut untuk menemukan, menggali hukum yang hidup di masyarakat. Jadi dengan tugas ini seorang hakim dituntut bersifat aktif dan hakim harus menemukan hukumnya (*judge made law*). Hal tersebut tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, memeriksa perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berdasarkan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis, sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, sehingga semuanya bermuara pada putusan yang akan dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan dari aspek hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Demi keadilan dalam putusan hakim tentunya dapat didasari dari teori keadilan distributif oleh Aristoteles yang menyatakan keadilan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum. (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2007) Menurut Penulis, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusan hanya mempertimbangkan dalam segi yuridis dengan berpatokan terpenuhinya Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait dengan wajib terpenuhinya pengukuhan keberadaan Masyarakat Adat sifatnya deklaratif, yaitu keberadaan Masyarakat Hukum Adat Saumolewa tersebut diakui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Penulis, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusan juga wajib mempertimbangkan unsur sosiologis, yaitu fakta bahwa keberadaan Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa telah diakui dengan dibuktikannya Surat Keterangan Lurah Todombulu Nomor 593.2/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 dan diketahui oleh Camat Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Saumolewa adalah merupakan komunitas Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan hal tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan tidak adanya hubungan hukum Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang menjadi objek sengketa, belum memenuhi rasa keadilan.

Perlindungan Hukum Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan

Konsekuensi yuridis terhadap pengakuan kesatuan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka negara harus memberikan perlindungan secara penuh terhadap terselenggaranya sistem kesatuan masyarakat adat dalam wilayah adatnya masing-masing. Dalam putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, mengenai uji materiil berkaitan dengan tanah adat yang diuji oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu mengajukan pengujian terhadap beberapa pasal dalam UU Kehutanan yang dianggap merugikan masyarakat adat dan hasilnya MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagiannya seperti dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), serta frasa “dan ayat” pada Pasal 5 ayat (3) dikabulkan oleh MK. (Muhammad Irfan Hilmy, 2020)

Pada intinya dalam putusan tersebut masyarakat hukum adat diakui sebagai subyek hukum mandiri yang termasuk di dalamnya penguasaan atas Tanah Ulayat. Hal tersebut menunjukkan bahwa MK turut melegitimasi kepentingan serta keberadaan masyarakat adat melalui putusannya tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak konflik yang terjadi antara negara dengan masyarakat adat sebagaimana sengketa tanah adat antara Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan Bupati Kabupaten Buton Selatan dan PT. Satya Jaya Abadi.

Sebagaimana putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS, eksistensi Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa dianulir, dengan pertimbangan bahwa kedudukan masyarakat hukum adat harus dibuktikan secara hukum, yaitu dalam bentuk peraturan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Tidak diakuinya eksistensi Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa tentunya berpotensi hilangnya hak Masyarakat Adat Saumolewa yang tinggal di sekitar Hutan Saumolewa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan Saumolewa. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan hak perlindungan hukum kepada Masyarakat Adat Saumolewa untuk mendapatkan hak-haknya, yang menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif, yaitu pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. (Philipus M. Hadjon, 1987)

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, *recht*).

Menurut Penulis, perlindungan hukum eksistensi Masyarakat Adat Saumolewa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif melalui mediasi

Menurut Penulis, sebelum dilakukan upaya hukum preventif, maka Masyarakat Adat Saumolewa perlu melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:

- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah;
- b. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur tentang eksistensi masyarakat hukum adat yang merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut diperkuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Dalam Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan hak bagi masyarakat hukum adat untuk turut diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu adanya upaya dari Masyarakat Adat Saumolewa untuk memenuhi segala keperluan administrasi seperti Surat Keterangan Lurah Todombulu Nomor 593.2/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 dan diketahui oleh Camat Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dalam upaya legalitas Masyarakat Adat Saumolewa, sehingga keberadaannya dapat diakui oleh negara.

Menurut Penulis, setelah keberadaan Masyarakat Adat Saumolewa diakui oleh negara, maka Masyarakat Adat Saumolewa dapat melakukan upaya hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu upaya hukum yang berlaku di Indonesia adalah mediasi yang merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan.

Mediasi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu pertama, mediasi yang bersifat fasilitatif, dalam hal ini mediator berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan

opini atau merekomendasikan penyelesaian. Fungsi mediator hanya memberikan jalan agar para pihak menemukan sendiri penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Kedua, mediasi evaluatif, yakni mediasi melalui mediator yang memberikan pandangan dari segi hukum, fakta dan bukti. Strategi dalam mediasi ini adalah dengan membuat suatu kesepakatan melalui mediator berupa solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan berusaha mempengaruhi para pihak untuk menerimanya. Ketiga, pendekatan menengahi situasi. Mediator berupaya intervensi atas permintaan dan persetujuan para pihak, jika para pihak gagal melakukan negosiasi. Tujuan awal dari prosedur ini, yaitu membantu memfasilitasi komunikasi antara para pihak dengan mediator dan antara para pihak sendiri.

Menurut Penulis, antara Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan Bupati Kabupaten Buton Selatan dan PT. Satya Jaya Abadi dapat melakukan mediasi dengan tujuan agar PT. Satya Jaya Abadi dapat mengikutsertakan Masyarakat Adat Saumolewa dalam mengelola hutan Saumolewa, sehingga eksistensi Masyarakat Adat Saumolewa tetap dapat terlindungi, begitu pula kepentingan PT. Satya Jaya Abadi juga dapat terpenuhi sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, juga sebagai upaya negara membangun bangsa. (Didik Kusuma Yadi, Muhammad Sood, and Dwi Martini, 2022)

Antara Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dengan Bupati Kabupaten Buton Selatan dan PT. Satya Jaya Abadi dapat melakukan mediasi dengan tujuan agar PT. Satya Jaya Abadi dapat mengikutsertakan Masyarakat Adat Saumolewa dalam mengelola hutan Saumolewa, sehingga eksistensi Masyarakat Adat Saumolewa tetap dapat terlindungi, begitu pula kepentingan PT. Satya Jaya Abadi juga dapat terpenuhi sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, juga sebagai upaya negara membangun bangsa.

2. Perlindungan hukum represif melalui gugatan ke Pengadilan Negeri

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur bahwa Pengadilan Negeri memiliki kompetensi/kewenangan absolut pemeriksaan dan putusan tentang sengketa tanah yang mengandung aspek keperdataan yang berkaitan dengan perselisihan tentang hak milik atau hak-hak yang berasal dari milik sebagaimana diatur. (Baharuddin Lopa, Andi Hamzah, 1993) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka upaya lain yang dapat dilakukan oleh Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa untuk melindungi hak-hak adatnya adalah melalui upaya hukum represif melalui gugatan ke Pengadilan Negeri terkait dengan kepemilikan tanah adat Masyarakat Adat Saumolewa.

Gugatan tersebut berisikan tentang hak-hak Masyarakat Adat Saumolewa terkait dengan kepemilikan atas tanah adat Masyarakat Adat Saumolewa, dan juga menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

KESIMPULAN

Asas keadilan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusan hanya mempertimbangkan dalam segi yuridis, yaitu wajib terpenuhinya Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait dengan wajib terpenuhinya pengukuhan keberadaan Masyarakat Adat sifatnya deklaratif, yaitu keberadaan Masyarakat Hukum Adat Saumolewa tersebut diakui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Makassar dalam memberikan putusan juga wajib mempertimbangkan unsur sosiologis, yaitu fakta bahwa keberadaan Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa telah diakui dengan dibuktikannya Surat Keterangan Lurah Todombulu Nomor 593.2/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 dan diketahui oleh Camat Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Saumolewa adalah merupakan komunitas Masyarakat Hukum Adat.

Perlindungan hukum eksistensi masyarakat adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai upaya mewujudkan keadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pada perlindungan hukum preventif melalui mediasi untuk mencapai *win-win solution* antara kepentingan Masyarakat Hukum Adat Saumolewa dengan kepentingan PT. Satya Jaya Abadi. Pada perlindungan hukum represif melalui gugatan ke Pengadilan Negeri terkait dengan kepemilikan tanah adat Masyarakat Adat Saumolewa.

REFERENSI

- Ahmad, Dian Pratiwi, Marnan A.T. Mokorimban, and Ronny Sepang, 'Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Lex Crimen*, 11.(3) (2022), 1 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/40798>>
- Fikriyah, Uswatul, 'Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan', *Al-'Adalah*, 22.2 (2019), 158–66
- Heriani, Istiana, 'Peranan Pemerintah Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 6.12 (2014), 11–22 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i12.202>>
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Muhammad Irfan Hilmy, 'Prospek Tanah Adat Dalam Menghadapi Pembangunan Nasional', *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 4.1 (2020), 41–56 <<https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.4>>
- Jemarut, Wihelmus, and Pahrur Rizal, 'Law No. 39 of 1999, Law No. 41 of 1999', 5.5 (1960), 117–26 <<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>>
- No, Volume X V, and Edisi April, 'Volume XV No. 2 Tahun 2010 Edisi April', XV.2 (2010), 195–206
- Nugroho, H.R., Mariza, M., & Indrianingrum, A.P., 'Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Abstrak Latar Belakang Hukum Adat Merupakan Sebuah Hukum Adalah Yang Tingkah Dilatarbelakangi Laku Yang Oleh Semula Kebiasaan . Kebiasaan Yang Dimaksud Dilakukan Oleh Seseo', *Journal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4.2 (2022), 191–205
- Lopa, Baharuddin, Andi Hamzah, *Mengenal Peradlan Tata Usaha Negara*, Sinargrafi, Jakarta, 1993.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Suhariningsih, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.
- Suwitra, I Made, 'Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat Di Bali', *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 4.1 (2020), 31–44 <<https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.1816.31-44>>
- Talli, Abdul Halim, 'Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.1 (2014), 1–15 <http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1495/1456>

Tanah, Hukum, Adat Ulayat, Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, Universitas Al, Komplek Masjid, and others, “ Hukum Tanah Adat/Ulayat ”, IV.1 (2019)
Yadi, Didik Kusuma, Muhammad Sood, and Dwi Martini, ‘Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia’, *Commerce Law*, 2.1 (2022) <<https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1368>>